

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN BSM
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG ULEE KARENG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**RINA ASMANIDAR
NIM. 150603179**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rina Asmanidar
NIM : 150603179
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2019
Yang Menyatakan,



Rina Asmanidar

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi
Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank Syariah
Mandiri Cabang Ulee Kareng Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Rina Asmanidar
NIM. 150603179

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Pembimbing II,

Isnaliana, S.HI., MA
NIP: 2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Rina Asmanidar

NIM. 150603179

Dengan Judul:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng Banda Aceh

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Desember 2019 Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua

Ayumiati, SE., M.Si

NIP: 197806152009122002

Sekretaris,

Isnaliaha, S.HI., MA

NIDN: 2029099003

Penguji I,

Inayatillah, MA. Ek

NIP: 198208042014032000

Penguji II,

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., Msi

NIP: 198601282019031005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP: 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
 Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
 MAHASISWAUNTUKKEPENTINGANAKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rina Asmanidar
 NIM : 150603179
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
 E-mail : rinaasmanidar76@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng Banda Aceh.


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Desember 2019

Penulis,

Rina Asmanidar
 NIM. 150603179

Mengetahui
 Pembimbing I

Ayumiati, SE, M.Si
 NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Ishaliana, S.HI, MA
 NIDN.2029099003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, dimana dengan berkat rahmat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D merupakan selaku Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Isnaliana, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis.
4. Dr. Analiansyah, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Stara Satu (S1) Perbankan Syariah.
5. Segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta dukungan dan kontribusi keilmuannya kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
7. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Amri dan Ibu Wati, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Tanpa do'a dari kedua orang tua mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Kepada adik tersayang Ari Juliyanda Serta keluarga besar yang selalu

mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Hadiansyah S.sos yang selalu memberi support serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabba 'Alamin.

Banda Aceh, 31 Desember 2019
Penulis,

Rina Asmanidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭfāl/ rauḍatul aṭṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rina Asmanidar
NIM : 150603179
Fakultas/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penetapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM
Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Ulee Kareng Banda Aceh
Tanggal Sidang : 31 Desember 2019
Tebal : 119 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M. Si
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan BSM Mudharabah dan cara penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan BSM Mudharabah yang berlaku di Bank Syariah Mandiri cabang Ulee Kareng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh bahwa (1) faktor-faktor dalam menetapkan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh faktor internal (*investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah) dan faktor eksternal (resiko dan biaya). (2) Dari cara bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri maka nasabah dengan jumlah tabungan tinggi mendapatkan bagi hasil yang tinggi dan nasabah yang jumlah tabungannya sedikit mendapatkan bagi hasil yang sedikit pula.

Kata Kunci: Tabungan BSM Mudharabah, Nisbah bagi hasil

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI ...	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Mudarabah	10
2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Mudarabah	10
2.1.2. Landasan Hukum Akad Mudarabah	12
2.1.3. Rukun dan Syarat Akad Mudarabah	16
2.1.4. Jenis-Jenis Mudarabah....	24
2.1.5. Praktik mudarabah pada Perbankan Syariah ...	28
2.2. Tabungan.....	31
2.2.1. Pengertian Tabungan	31
2.2.2. Landasan Hukum Tabungan	32
2.3. Penetapan Nisbah Bagi Hasil	38
2.3.1. Bagi Hasil.....	38
2.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	45

2.3.3. Penerapan Sistem Bagi Hasil Operasional Bank.....	47
2.3.4. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil	50
2.3.5. Tahap Perhitungan Bagi Hasil	53
2.3.6. Sarana Perhitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah.....	54
2.3.7. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudarabah di Bank Syariah	58
2.4. Penelitian Terkait.....	62
2.5. Kerangka Berpikir.....	68

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	70
3.2. Lokasi Penelitian.....	71
3.3. Sumber Data.....	72
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	72
3.5. Fokus Informan	73
3.6. Instrumen Penelitian	73
3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	77
4.1.1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri.....	77
4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	79
4.1.3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP ULEE KARENG.....	80
4.2. Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Syariah Mandiri.....	81
4.3. Tabungan BSM Mudharabah.....	85
4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan BSM Mudharabah	89
4.5. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan BSM Mudharabah.....	94
4.6. Analisis Penulis.....	98

BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Tabungan Mudarabah.....	5
Tabel 2.1 Persyaratan Minimum Akad Mudarabah.....	22
Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	40
Tabel 2.3 Perhitungan Pembagian Hasil Usaha.....	54
Tabel 2.4 Temuan Penelitian Terkait	66
Tabel 4.1 Persentase Penetapan Nisbah Nasabah.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Mudarabah	30
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	69
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri.....	81



DAFTAR SINGKATAN

1. AD : Anggaran Dasar
2. ALCO : Asset And Liability Management Commite
3. AP : Akte Pendirian
4. BMT : Baitul Maal Wat Tamwil
5. BOSM : *Branch Operation Service Manager*
6. BSB : Bank Susila Bakti
7. BSM : Bank Syariah Mandiri
8. BUS : Bank Umum Syariah
9. CS : *Customer Service*
10. CV : *Commanditer Venootschap*
11. DSN : Dewan Syariah Nasional
12. FATCA : *Foreign Account Tax Compliance*
13. KCP : Kantor Cabang Pembantu
14. KIMS : Kartu Izin Menetap Sementara
15. KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap
16. KSPPS : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
17. KTP : Kartu Tanda Penduduk
18. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
19. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
20. SITU : Surat Izin Tempat Usaha
21. SK : Surat Keputusan
22. STBP : Surat Tanda Bukti Pendaftaran
23. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
24. TPPS : Tim Pengembangan Perbankan Syariah
25. UU : Undang-Undang
26. UUS : Unit Usaha Syariah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara <i>Customer Service</i>	110
Lampiran 2 Wawancara BOSM	114
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	117
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini perbankan syariah semakin marak dibicarakan baik itu di Indonesia maupun di dunia. Tumbuh pesatnya perbankan syariah di Indonesia dibuktikan dengan bertambahnya jumlah bank maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun ke tahun. Bank syariah atau sering disebut dengan sebutan bank Islam adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dalam pengoperasiannya tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*Profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga, sehingga bank syariah terbebas dari unsur riba. Inilah pokok utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang menganut sistem bunga (*interest*) pada setiap transaksinya (Sulhan, 2008). Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan merupakan salah satu jenis usaha yang sangat menarik saat ini. Ketertarikannya terletak pada regulasi yang banyak melindungi seluruh jenis transaksinya. Hal ini sebenarnya merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, serta untuk menjaga agar bank tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat

sedemikian rupa untuk menghindari risiko yang akan membawa kerugian materil maupun inmaterial (Zulkifli, 2003).

Menurut Sulhan (2008), bank syariah memiliki perbedaan fungsi dan juga prinsipnya dengan bank konvensional. Adapun fungsi dari bank syariah yaitu: Bank sebagai manajer investasi dalam skema mudarabah, musyarakah dan salam; Investor, bank dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah; dan bank sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya bank syariah memakai beberapa prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya, tentunya prinsip yang dianut harus sesuai dengan hukum Islam, prinsip tersebut meliputi: Bebas dari bunga; bebas dari kegiatan spekulatif non produktif; bebas dari hal-hal yang meragukan (*gharar*); bebas dari hal-hal yang rusak (*batil*); dan hanya membiayai kegiatan yang halal (Junainah, 2017).

Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Desember 2016 Bank Umum Syariah hanya berjumlah 12 Bank dan Unit Usaha Syariah berjumlah 22 Unit dan mengalami peningkatan pada Desember 2017 Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 13 Bank dan Unit Usaha Syariah berjumlah (UUS) 34 Unit (OJK, 2017). Dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia, Bank Syariah Mandiri termasuk dalam daftar 5 (lima) bank dengan peringkat terbaik di Indonesia dan menduduki posisi

rating terbaik mengalahkan 4 (empat) bank syariah lainnya yang juga bank nasional (Wikipedia, 2019).

PT Bank Syariah Mandiri atau sering disebut BSM merupakan salah satu bank syariah tertua yang ada di Indonesia dan sudah beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. BSM hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual, hal ini menjadi salah satu keunggulan BSM dalam berkiprah di Perbankan Indonesia, hal ini dibuktikan dengan jumlah kantor layanan BSM diseluruh Indonesia yang mencapai 737 kantor. Di Aceh sendiri terdapat 19 kantor BSM yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya ada di Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala, Ulee Kareng (Bank Syariah Mandiri, 2019).

Bank Syariah Mandiri terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan layanannya untuk terus berkembang di tanah air, berbagai macam inovasi telah diciptakan salah satunya adalah *chatbot* yang disebut Aisyah yang merupakan *Customer Center* virtual yang dapat melayani nasabah selama 7x24 jam. Aisyah merupakan *chatbot* pertama yang dimiliki oleh bank syariah. Dengan adanya inovasi yang terus membangun dan menarik minat masyarakat untuk menabung (menyimpan) dana di Bank Syariah Mandiri maka Pada akhir tahun 2018 Bank Syariah Mandiri mampu menempatkan dana sebesar 2T pada sukuk Bank Indonesia. Jumlah ini merupakan 2/3 (dua pertiga) dari total sukuk Bank Indonesia yang dilelang. Hal ini tentu tidak lepas dari keadaan

membaiiknya keuangan BSM yang dipengaruhi oleh produk-produk penghimpunan dana yang sangat handal tentunya.

Adapun produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng juga tidak kalah saing dengan produk-produk dari bank syariah lainnya. Di bidang penghimpunan dana BSM ada beberapa jenis tabungan diantaranya; Tabungan BSM Mudharabah, Tabungan Simpel iB, Tabungan Berencana, Tabungan Wadiah, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Dollar, Tabungan Pensiun, Tabunganku, Tabungan Maburr, Tabungan Maburr Junior dan Tabungan Saham Syariah. Di bidang pembiayaan konsumen Bank Syariah Mandiri menghadirkan beberapa jenis diantaranya; Pembiayaan Implan, Pembiayaan Kepada Pensiunan, Pembiayaan Griya, dan Pembiayaan Kendaraan bermotor (Bank Syariah Mandiri, 2019).

Namun, dalam penelitian ini peneliti fokus pada tabungan BSM Mudharabah. Tabungan BSM Mudharabah merupakan produk unggulan dari penghimpunan dana yang menganut akad Mudarabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng. Dalam pengoperasiannya tabungan BSM Mudharabah memakai akad *Mudarabah Mutlaqah* (Bank Syariah Mandiri, 2019).

Mudarabah adalah suatu akad kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua yang dituangkan dalam kontrak dan

apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak penyedia dana, selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian disebabkan karena kelalaian dari pengelola maka pengelola wajib bertanggung jawab serta ganti rugi atas kelalaiannya (Sulhan, 2008).

Tabungan BSM Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng mengalami peningkatan dan juga penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini juga yang menjadi apresiasi serta tantangan untuk Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng, untuk melihat terjadinya peningkatan dan penurunan tersebut dapat kita lihat tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng

Tahun	Jumlah Nasabah
2015	294
2016	232
2017	825
2018	349

Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang membuka tabungan BSM Mudharabah di KCP Ulee Kareng dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah pada tahun 2015 sebanyak 294 orang, tahun 2016 sebanyak 232 orang, tahun 2017 sebanyak 825 orang, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 349 orang. Hal ini dapat dikaitkan dengan lamanya Bank Syariah Mandiri

berkiprah di Indonesia sehingga menarik minat masyarakat Aceh khususnya sekitaran Ulee Kareng untuk menabung di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng. Adapun ketentuan nisbah yang dianut oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dari tabungan BSM Mudharabah untuk nasabah adalah 15% dari jumlah investasi (tabungan) masing-masing nasabah dan 85% untuk Bank. Pembagian nisbah dibagikan secara merata sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa membeda-bedakan nasabah. Selain itu tabungan BSM Mudharabah juga memiliki beberapa keunggulan lain seperti penyaluran zakat, infaq dan sedekah secara mudah, aman dan terjamin.

Adapun ketentuan bagi hasil yang dianut oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng adalah sistem keadilan. Keadilan yang dimaksud disini adalah tidak membeda-bedakan konsumen (nasabah). Semua nasabah akan mendapat bagi hasil yang sama dalam artian pembagian nisbah sesuai dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Penetapan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak dengan melihat berbagai aspek salah satunya adalah kemampuan nasabah untuk menabung. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan keuntungan dari bagi hasil pada tabungan Mudharabah BSM yang akan di peroleh oleh nasabah.

Melihat latar belakang dari ketentuan nisbah bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng, Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penetapan nisbah bagi hasil pada Bank Syariah

Mandiri Ulee Kareng dan menuangkannya dalam sebuah penelitian berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Banda Aceh.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, ada beberapa masalah yang menjadi dasar penulisan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil Tabungan BSM Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng?
2. Bagaimana cara penetapan nisbah bagi hasil Tabungan BSM Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil Tabungan BSM Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng
2. Untuk mengetahui cara penetapan nisbah bagi hasil Tabungan BSM Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan lebih rinci mengenai bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, yang di dalamnya memuat teori dasar penelitian, temuan penelitian terkait. Teori dalam skripsi ini menjelaskan tentang produk mudarabah, baik itu mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis, praktik pada perbankan dan tata cara penetapan nisbah bagi hasil.

Bab III: Metodologi Penelitian, berisikan informasi mengenai metodologi yang akan digunakan pada penelitian ini dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian serta cara apa saja yang digunakan untuk meneliti. Lebih spesifiknya bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, fokus informan, instrumen penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menyajikan inti dari penelitian berisi tentang gambaran objek penelitian serta pemaparan hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V: Penutup, merupakan akhir pembahasan dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Mudarabah

2.1.1 Pengertian Mudarabah

Secara etimologi mudarabah berasal dari kata *dharb* yang secara harfiah mengandung arti bepergian, berjalan, atau memukul. Istilah mudarabah berasal dari akar kata **ض ر ب**. Pengertian berjalan atau memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha ataupun perjalanan untuk tujuan dagang (Suhendi, 2002).

Jika dilihat secara terminologi ulama fikih mendefinisikan mudarabah atau *qiradh* dengan; “pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu akan menjadi milik kedua pihak (bersama) dan akan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya (Suhendi, 2002).

Hanafiyah, mendefinisikan mudarabah sebagai suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam satu keuntungan dengan modal diperoleh dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Mazhab Maliki mudarabah yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan suatu usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut mazhab Syafi’ie mendefinisikan mudarabah dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan

dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara kedua belah pihak. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa mudarabah yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh (Muhammad, 2004).

Wiroso (2011), mendefinisikan mudarabah sebagai akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (dana). Istilah lain dari mudarabah adalah *muqharadah* dan *qiradh*.

Algaoud dan Mervyn, dalam bukunya perbankan syariah, prinsip, praktik, dan prospek menjelaskan bahwa mudarabah dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak merupakan pemilik modal (*shahibul mal*) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain yang merupakan pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha (Hulam, 2010).

Dari definisi di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa mudarabah yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian,

maka kerugian itu akan ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola (*mudharib*). Namun jika kerugian itu disebabkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.1.2 Landasan Hukum Mudarabah

Dalam syaria Islam mudarabah diperbolehkan karena dengan tujuan untuk saling membantu sesama muslim. Secara umum landasan hukum mudarabah lebih cenderung menganjurkan umat muslim untuk melakukan usaha. Hukum mudarabah diatur dalam al-quran dan hadis, adapun landasan hukum mudarabah yaitu:

a. Al-Quran

1. Surah Al-Muzzammil [73]:20

وَأٰخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya : “*dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.*” (QS.al-Muzzammil [73]:20).

Jika diambil makna *iqtishadi* dari surah Al-Muzzammil di atas maka secara umum membahas tentang kewajiban berzakat dari harta kekayaan dan anjuran kepada hamba-Nya yang beriman menyerahkan hartanya kepada Allah sebagai piutang yang akan dibayar oleh Allah secara berlipat ganda (Katsir, 2004). Secara tidak langsung kata *yadribu* (berjalan di muka bumi) dalam ayat ini

dapat berarti bepergian meninggalkan tempat tinggal untuk mencari sebagian karunia Allah hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Prof.Dr.Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Mishbab. Jika kita kerucutkan aspek tersebut maka akan timbul suatu kerjasama. Kerjasama yang terjadi dapat berupa kerjasama di antara pihak pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*). Kata kunci kedua yang dapat kita telaah mengenai (*qordun*) yang merupakan *isim* dari *qirad* yang berarti pinjaman sedangkan mudarabah berarti bentuk kerjasama dimana pemilik modal bersedia meminjamkan hartanya untuk diproduktifkan kepada seseorang yang akan menjadi pengelola dalam usahanya (Shihab, 2002). Inilah sebabnya surah Al-Muzzammil ayat 20 dapat dijadikan dasar hukum akad mudarabah.

2. Surah Al-Jumu'ah [62] : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah menunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS.al-jumu'ah [62]:10).

Ayat di atas menjelaskan mengenai dorongan untuk kaum muslimin melakukan perjalanan usaha. Allah memberikan dorongan kepada umat Islam agar manusia tidak dikuasai oleh kecintaannya untuk mengumpulkan harta tetapi melakukan urusan muamalah dengan jalan yang baik dan halal (Tarigan, 2012).

3. Surah Al-Baqarah [2]:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : *“Tidak Ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu.”* (QS.al-baqarah [2]:198).

Pada dasarnya ayat di atas memang tidak langsung menjelaskan mengenai akad mudarabah namun secara maknawi mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan akad mudarabah. Dengan demikian ayat-ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum akad mudarabah (Rodin, 2015). Berdasarkan ayat di atas mendorong setiap umat manusia untuk melakukan perniagaan/usaha. Pada kehidupan modern seperti masa sekarang ini siapa saja dapat dengan mudah untuk melakukan usaha maupun investasi-investasi yang sesuai dengan

prinsip syariah seperti dengan cara melakukan deposito mudarabah maupun tabungan mudarabah di bank syariah.

b. Hadis Nabi

1. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا
يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ
فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ. (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani).

2. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّازِ
 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ
 بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
 وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyar bin Tsabit Al Bazzar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Al Qasim) dari (Abdurrahman bin Dawud) dari Shalih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu majah no 2280, kitab at-tijarat).

Hadis-hadis di atas secara jelas menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mudarabah, sehingga hadis ini merupakan sumber hukum kedua untuk mudarabah.

2.1.3 Rukun dan Syarat Mudarabah

Menurut mazhab Hanafi, rukun dari mudarabah hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari *shahibul maal*) dan *qabul*

(ungkapan untuk menerima modal dan persetujuan mengelola modal). Sedangkan Jumhur ulama merincikan rukun mudharabah sebagai berikut (Buchori, 2004):

1. Pihak yang mengadakan persetujuan

a) Pemilik modal (*shahibul maal*), merupakan pihak yang memberikan sejumlah dana untuk dikelola oleh pihak lainnya (*mudharib*)

b) Pihak pengelola modal/pelaksana usaha (*mudharib*)
Mudharib pada hakikatnya mengendalikan 4 fungsi secara bersamaan, diantaranya:

a) *Mudharib*, orang yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha, *dharb* ini merupakan saham penyertaan dari seorang *mudharib*;

b) Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahibul maal*;

c) Rekan penyerta (*Syarik*), karena ia berhak menyertai *shahibul maal* dalam keuntungan usaha;

d) Pemegang amanat, yaitu dana mudharabah dari *shahibul maal*, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakan dana tersebut dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama,

termasuk mengembalikan dana tersebut apabila usaha yang dijalankan telah selesai.

2. Ucapan pernyataan, merupakan ucapan kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis antara pemilik dana dan pengelola dana diawal perjanjian.
3. Harta sebagai modal (*maal*), modal harus dalam bentuk uang. Untuk menghindari perselisihan kontrak mudarabah harus jelas jumlah modalnya. Modal mudarabah tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilanjutkan kontrak mudarabah.
4. Kerja atau usaha (*dharabah*), sebagai *mudharib* dalam menjalankan usahanya tergantung pada jenis akad mudarabah yang dipakai. Jika yang dipakai jenis akad mudarabah *muthlaqah* maka *mudharib* bebas menentukan jenis usaha dengan berpegang pada prinsip syariah, jika yang dipakai jenis *mudarabah muqayyadah* maka dalam menjalankan usahanya *mudharib* harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemilik dana
5. Keuntungan (*ribb*), merupakan bagi hasil yang diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian diawal. Jika *mudharib* melakukan kesalahan kesalalahan dan mengabaikan atas kesepakatan bersama dengan *shahibul maal*, maka akan menjadi

tanggung jawab *mudharib* dari segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran itu.

Masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut (Buchori, 2004):

1. Kedua pihak yang mengadakan persetujuan, yang terkait dengan orang yang melakukan haruslah orang mengerti hukum dan bisa diangkat sebagai wakil.
2. Ucapan pernyataan, yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak kerja sama yang akan dibuat.
3. Harta sebagai modal, modal berbentuk uang, jumlahnya jelas, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*.
4. Kerja, Mengenai persyaratan kerja ulama syafi'ie dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Sedangkan, Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.
5. Keuntungan, merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudarabah.

Usmani berpendapat bahwa beberapa syarat pokok mudarabah antara lain sebagai berikut (Ascarya, 2006):

- a. Usaha Mudarabah, pemilik dana boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola dana, dan pengelola dana harus menginvestasikan modal ke dalam usaha yang telah ditentukan oleh pemilik dana. Seorang pemilik dana (*shahibul maal*) dapat melakukan kontrak mudarabah dengan lebih dari satu orang pengelola dana (*mudharib*) melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa pemilik dana dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing dari mereka akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan modal mudarabah dapat digunakan secara bersama oleh mereka berdua, dan bagian pengelola dana (*mudharib*) harus dibagi diantara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama.
- b. Pembagian Keuntungan, untuk validitas mudarabah diperlukan bahwa para pihak sepakat pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing pihak yang berakad. Syariah tidak menetapkan proporsi tertentu untuk kedua pihak, melainkan diberi kebebasan kepada mereka dengan kesepakatan bersama. Namun, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsom untuk siapa saja dan mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase dari modal.

- c. Penghentian Mudarabah, kontrak mudarabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak yang bersangkutan dengan syarat memberi tahu terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat dihentikan kontrak dan usaha telah menghasilkan keuntungan maka keuntungan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan terdahulu. Namun, jika aset bukan dalam bentuk cair/tunai, maka pengelola dana harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan ataupun kerugian dapat diketahui dan dihitung. Namun demikian, masih terjadi pro dan kontra diantara ahli fikih apakah kontrak mudarabah boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Dalam hal ini Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun perbedaan ini hanya pada batas maksimum dan tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam fikih Islam. Akan tetapi, dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan dan setiap pihak mempunyai hak untuk menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan dengan syarat mempertimbangkan keadaan tertentu.

Dari penjelasan di atas, syarat minimum akad mudarabah menurut fikih dapat dirangkum seperti pada tabel dibawah ini (Ascarya, 2006).

Tabel 2.1
Persyaratan Minimum Akad Mudarabah Menurut Fikih

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
1	Persyaratan Dalam Akad	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata 'Mudharabah'
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>sahibul maal</i> dan nasabah sebagai pengelola atau <i>mudharib</i> .
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Tabel 2.1-Lanjutan
Persyaratan Minimum Akad Mudarabah Menurut Fikih

2	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Syarat	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening
2.2	Syarat	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3	Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing

Sumber: Ascarya (2006), Akad dan Produk Bank Syariah

Berdasarkan tabel 2.1. dapat dilihat bahwa terdapat beberapa persyaratan minimum pada akad mudarabah menurut fikih, diantaranya yaitu: (1) persyaratan dalam akad yang mencakup (menggunakan judul/kata mudarabah, menyebutkan hari dan tanggal dilakukannya akad, menyebut pihak yang bertransaksi ataupun pihak yang akan mewakili, bank sebagai pemilik dana dan nasabah adalah pengelola dana, mencantumkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, menentukan jenis usaha, kerugian ditanggung oleh bank jika kerugian bukan karna kelalaian pengelola dana, menetapkan sanksi untuk pengelola jika pengelola lalai dalam membayar bagi hasil, kesepakatan jika terjadi *force majeure*, jaminan dari pihak ke tiga jika diperlukan, menetapkan sanksi-sanksi jika diperlukan, dan menetapkan arbitrase syariah); (2) persyaratan transfer dana yang dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah dan tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang; dan (3) persyaratan perhitungan

keuntungan yang menggunakan *real transactionary cost* atau *real cost* yang ditetapkan *alco* masing-masing.

2.1.4 Jenis-Jenis Mudarabah

Secara umum mudarabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya (Nawawi, 2012):

1. *Mudarabah muthlaqah*, merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dapat disimpulkan bahwa *shahibul maal* pada *mudharabah muthlaqah* ini memberikan kekuasaan yang besar pada *mudharib* untuk menjalankan usahanya.

Adapun ketentuan *mudarabah muthlaqah* yaitu:

- a) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- b) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan ataupun melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha yang dijalankan.
- c) Penerapan *Mudarabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga akan terdapat dua

jenis himpunan dana, yaitu tabungan mudarabah dan deposito mudarabah.

- d) Pemilik modal (tabungan mudarabah) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan untuk mengambil saldo negatif.
 - e) Deposito mudarabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, baik itu 1, 3, 6, ataupun 12 bulan.
2. *Mudarabah Muqayyadah*, merupakan kebalikan dari *Muharabah muthlaqah* yaitu akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah melakukan usaha. Pada *Mudarabah Muqayyadah* ini *mudharib* harus berkonsultasi mengenai usahanya pada *shahibul maal*. Adapun ketentuan mudarabah *muqayyadah* adalah sebagai berikut:
- a) Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit usaha ataupun proyek tertentu yang mereka sepakati bersama.

- b) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip mudarabah *muqayyadah*.
- c) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya akan dilakukan negoisasi secara bertahap (perkasus).

Mudarabah muqayyadah terbagi menjadi dua jenis yaitu: *Mudarabah muqayyadah on balance sheet*, dan *Mudarabah muqayyadah off balance sheet* (Sutedi, 2009).

1. *Mudarabah muqayyadah on balance sheet*, adalah akad mudarabah yang disertai dengan pembatasan-pembatasan penggunaan dana dari *shahibul maal* untuk investasi-investasi tertentu. Pemilik dana akan memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola dana. Simpanan yang menggunakan *mudarabah muqayyadah on balance sheet* memiliki beberapa karakteristik, antara lain (Ascarya, 2008):
 - a) Adanya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemilik dana (*shahibul maal*).
 - b) Nisbah yang dikelola oleh pengelola dana wajib diberitahukan kepada nasabah ataupun pemilik dana.
 - c) Kedua pihak sepakat dengan keuntungan dan syarat yang ditetapkan.

- d) Pengelola dana atau bank harus menerbitkan tanda bukti khusus sebagai tanda bukti simpanan dan pemisah dana tersebut dari rekening lainnya.
- e) Sertifikat atau tanda bukti penyimpanan wajib diberikan pengelola dana atau bank kepada deposan yang menyimpan dana dalam bentuk deposito mudharabah.

2. *Mudarabah Muqayyadah off Balance Sheet*, menurut ketentuan *mudarabah muqayyadah* jenis ini bank hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*) dalam *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yang bertugas mempertemukan nasabah pemilik dana dengan nasabah pelaksana usaha. Mudarabah jenis ini merupakan mudarabah yang menyalurkan dananya langsung kepada pelaksana usaha, yang dipertemukan oleh bank sebagai perantara. Adapun karakteristik simpanan yang menggunakan akad *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* sebagai berikut (Karim, 2010):

- a) Sebagai tanda bukti simpanan, maka bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya dan simpanan khusus tersebut dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku sistem nisbah bagi hasil.

Dari definisi kedua jenis mudarabah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang sangat menonjol antara kedua jenis mudarabah tersebut.

2.1.5 Praktik Mudarabah Pada Perbankan Syariah

Mudarabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan menjadi landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada (Antonio, 2001):

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, tabungan pendidikan anak dan sebagainya;
- b) Deposito biasa, pada produk ini pihak penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal) dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana dapat diputar.


Sehingga terdapat istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

- c) Deposito khusus (*special investment*), merupakan dana yang dititipkan oleh nasabah khusus untuk bisnis tertentu.


Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b) Investasi khusus, disebut juga mudarabah *muqayyadah*, pada investasi ini sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*).

Di perbankan produk tabungan mudarabah menggunakan skema mudarabah, sehingga namanya menjadi tabungan mudarabah. Tabungan mudarabah ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.



Secara umum, aplikasi perbankan mudarabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 2.1
Skema Mudarabah

Berdasarkan skema di atas maka dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudarabah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang harus diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal (dana) harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang ataupun barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang dan apabila modal diserahkan

secara bertahap, maka harus jelas tahapannya dan disepakai oleh kedua pihak yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana.

- 2) Hasil dari pengelolaan modal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- 3) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan nasabah.
- 4) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.2 Tabungan

2.2.1 Pengertian Tabungan

Menurut UU Perbankan no 10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika nasabah hendak mengambil simpanannya maka nasabah dapat datang langsung ke bank yang bersangkutan dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui ATM (Anshori, 2009).

Pada pasal 1 angka 21 UU Nomor 21 Tahun 2008, tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lainnya yang prosedurnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya

hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang tertentu yang disepakati.

Pada dasarnya tabungan dan simpanan mempunyai arti yang sama akan tetapi, di dalam praktiknya tabungan digunakan pada bank syariah dan simpanan digunakan pada Baitul Maal wa Tamwil. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Anshori, 2009).

2.2.2 Landasan Hukum tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan (Ali, 2008):

Menimbang:

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dibenarkan oleh hukum Islam (syariah)

- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah

Mengingat:

1. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S. Al-Baqarah [02] : 283).

2. Hadis riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
 نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
 أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
 الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyar bin Tsabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari [‘Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah n0. 2280, kitab at-Tijarah).

3. Ijma, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Oleh sebab itu hal tersebut dipandang sebagai ijma’.
4. Qiyas, transaksi mudarabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

5. Kaidah Fiqh: “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
6. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak memiliki kepandaian (kemampuan) dalam usaha untuk memproduktifkannya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama antara kedua belah pihak yang akan berakad tersebut sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing.

Memutuskan

Kedua: Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudarabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
2. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lainnya.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank yang bertindak sebagai pengelola dana menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan yang menjadi hak nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Menetapkan: Fatwa tentang tabungan

Pertama: tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang sistem pengelolaannya berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan oleh syariah, merupakan tabungan yang prinsipnya sesuai dengan syariah yaitu prinsip mudarabah dan *wadi'ah*.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan mudarabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
2. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudarabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan yang menjadi milik nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000 M

2.3 Penetapan Nisbah Bagi Hasil

2.3.1. Bagi Hasil

Perbedaan mendasar bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip bagi hasil yang dianut oleh bank syariah sedangkan bank konvensional mengandalkan prinsip bunga. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bunga bank yang mereka peroleh adalah hal yang wajar dan patut mereka peroleh, ketika mereka menyimpan uang di bank. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya bunga bank termasuk ke dalam praktik ekonomi yang dilakukan oleh rentenir, yang kemudian dipraktikkan oleh perbankan secara lebih profesional. Memperoleh imbalan bunga dengan cara menyimpan uang di bank sama saja dengan mengandalkan uang, padahal uang dalam tinjauan Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dalam proses transaksi bukan sebagai alat komoditi (Muhammad, 2006).

Pada lembaga keuangan syariah sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, pengertian nisbah sendiri merupakan bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan yang menjadi tolok ukur nisbah adalah menggunakan sistem bagi hasil (Wikipedia, 2019).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi *profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Antonio, 2003).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu dan perolehannya tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha (Muhammad, 2004).

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk tabungan mudharabah di perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Di Indonesia prinsip bagi hasil diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh dari *mudharib* (Muhammad, 2012).

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut ini (Prasetyoningrum, 2015):

- d. Pemilik dana menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- e. Pengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak

dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

- f. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- g. Sumber dana terdiri dari :
 1. Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka
 2. Modal: Simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain
 3. Hutang pihak lain

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini (Sudarsono, 2008):

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
penentuan bunga dibuat diwaktu akad dengan asumsi selalu untung	penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan	besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak
jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat	jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk agama Islam	tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Heri Sudarsono (2008), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan tabel 2.2. dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan yang sangat jelas terlihat antara bunga dan sistem bagi hasil. Adapun perbedaannya terdapat pada beberapa aspek, diantaranya: (1) Pada sistem bunga penentuan bunga dibuat pada masa akad dengan asumsi akan selalu untung sedangkan pada prinsip bagi hasil rasio bagi hasil dibuat sewaktu akad dan berpedoman pada kemungkinan untung rugi; (2) pada bunga besar persentase keuntungan berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan pada prinsip bagi hasil besarnya bagi hasil akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh, artinya bagi hasil yang didapat akan berubah-ubah (tidak tetap); (3) pada prinsip bunga, pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa menelaah kembali apakah usaha yang dijalankan untung atau rugi, berbeda halnya dengan prinsip bagi hasil yang menelaah kembali apakah usaha yang dijalankan mengalami keuntungan atau kerugian; (4) perbedaan selanjutnya terdapat pada jumlah bunga yang dibayarkan tidak pernah meningkat (tetap) beda halnya dengan prinsip bagi hasil yang jumlah bagi hasilnya dapat meningkat ataupun menurun dan semua itu tergantung pada keuntungan yang diperoleh; (5) sampai hari ini eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, berbeda halnya dengan prinsip bagi hasil yang tidak diragukan oleh agama Islam maupun agama lainnya.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha syariah dapat menggunakan sistem *revenue*

sharing ataupun *profit sharing*. Saat ini sangat banyak bank syariah yang menggunakan metode bagi hasil secara *revenue sharing* baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan pemodal (penghimpun dana) maupun bank syariah sebagai pemodal kepada nasabah debitur (pengelolaan dana menggunakan akad mudarabah dan musyarakah). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip bagi hasil secara *profit sharing* dan *revenue sharing* (wiroso, 2011):

a) *Profit Sharing* (prinsip bagi untung)

Profit Sharing menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. *Profit* secara istilah adalah pendapatan yang timbul ketika total pendapatan perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana antara kedua pihak akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal, dan begitupula jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama

sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudarabah. Adapun salah satu kendala pada prinsip ini adalah penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam mudarabah secara jujur, transparan dan juga obyektif. Jika bank syariah menerapkan bagi hasil dengan prinsip *profit sharing* maka harus dibuatkan dua laporan yaitu: (1) laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudarabah, dalam hal ini bank sebagai pengelola; (2) laporan yang berkaitan dengan bank syariah sebagai entitas syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya.

b) *Revenue Sharing* (prinsip bagi hasil)

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: *revenue* yang berarti: hasil, penghasilan dan pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari

kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Sesuai dengan ketentuan fatwa bahwa yang dibagi dalam prinsip mudarabah adalah hasil usaha pengelolaan dana mudarabah tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan sebutan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip mudarabah modal mudarabah tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal mudarabah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha mudarabah dari penjualan (*omzet*). Jadi, *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Revenue yang dimaksud dalam dunia perbankan adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak

lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada nasabah dengan memakai istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih tepatnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak mudarabah merupakan kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama dari kontrak ini adalah memperoleh hasil dari investasi. Besar kecilnya hasil investasi yang diperoleh dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut ada yang berdampak langsung dan ada pula yang tidak langsung (Antonio, 2001).

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *Investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Berikut penjelasannya (Antonio, 2001):

- a) *Investment rate*, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.
- c) Nisbah (*Profit Sharing Ratio*) merupakan salah satu ciri dari mudarabah dan ditentukan serta disepakati di awal perjanjian. Nisbah dapat berbeda antara bank yang satu dengan bank lainnya. Nisbah juga berubah dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya.

2. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi nisbah bagi hasil yaitu (Antonio, 2001):

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudarabah
Bank dan nasabah akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang

dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung oleh bank hal ini disebut *revenue sharing*.

- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.3.3. Penerapan Sistem Bagi Hasil Operasional Bank

Untuk memahami penerapan sistem bagi hasil pada operasional lembaga terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal berikut (Rivai dan Arifin, 2010).

1. Pendapatan Yang Akan Dibagikan

Dari keseluruhan pendapatan yang diterima oleh bank, hanya pendapatan yang diperoleh secara langsung dari hasil pengelolaan dana menggunakan skim bagi hasil saja yang dapat dibagi hasilkan kembali, sedangkan pendapatan *fee* atas jasa bukan merupakan hasil pengelolaan sehingga tidak dibagi hasilkan (merupakan hak lembaga). Sesuai dengan fatwa DSN tentang pengakuan *acrual basis* dan *cash basis* maka pendapatan yang diperoleh dengan metode *acrual* harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan dibagi, artinya hanya pendapatan yang benar-benar telah diterima saja yang boleh dibagikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*).

2. Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil,

Adapun tata cara dalam mendistribusikan bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah, yaitu:

1. Metode digunakan bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana mudarabah tersebut.
2. Tingkat pengembalian dana mudarabah.
3. Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi.

3. Sistem Pengelolaan Dana

Operasional lembaga di samping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan mudarabah (bagi hasil) dalam bentuk tabungan dan deposito, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), mudarabah (bagi hasil), musyarakah (*partnership*), ijarah (sewa), *salam*, istisna, dan lain-lain.

Dana dalam bentuk mudarabah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada bank agar melakukan investasi di sektor yang menguntungkan sehingga *return* (hasil) yang diperoleh dapat dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan bagi hasil yaitu:

1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan
3. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan di bulan yang sedang berjalan/berlangsung baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
4. Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank Islam lain.
5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal jatuh tempo ataupun pada akhir tahun.

6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

2.3.4. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah 1. Rasio atau perbandingan; rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib*. 2. Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dengan nilai lainnya. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh oleh pemilik dana dan pengelola dana yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang telah dikeluarkan untuk usaha yang dikelola oleh *mudharib* milik pemilik dana (*shahibul maal*), maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Oleh sebab itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan sebutan nisbah keuntungan (Muhammad, 2012). Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. *Persentase* nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal tertentu, misalnya 50:50; 70:30; 60:40, atau bahkan 99:1. Namun, nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fikih sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib*

membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja (Karim, 2010).

2. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad mudarabah yang tergolong ke dalam akad investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riil. Bila bisnis mudarabah mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan berdasarkan nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Oleh sebab itu nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang diikuti sertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Jika porsi modal *shahibul maal* 100% dan *mudharib* 0% maka *shahibul maal* akan kehilangan modalnya 100% dan *mudharib* 0%. Persentase 0% yang ditanggung oleh *mudharib* disebabkan oleh kontribusi *mudharib* dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *mudharib* adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan selama melaksanakan bisnis tersebut (Asiyah, 2014).

3. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kejadian yang terjadi murni disebabkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko yang disebabkan oleh karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudarabah, maka *shahibul maal* tidak berhak menanggung kerugian seperti yang penulis jelaskan di atas. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya (Karim, 2010). Untuk menghindari *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan dibawa oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan penejanaan jaminan pada akad mudarabah adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Lebih tepatnya, bila kerugian yang timbul karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

4. Menentukan besarnya nisbah

Dalam praktiknya, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan pengelola hanya terjadi bagi investor (deposan) dengan jumlah dana yang besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai *special nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Lembaga hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu nasabah boleh setuju boleh tidak (Karim, 2010).

5. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan, maka cara untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Karim, 2010).

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
2. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka diambil pokok modal.

2.3.5. Tahap Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menetapkan bagi hasil terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan yang ada pada setiap bank yang sudah ditetapkan, adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut (Putra, 2012):

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil;
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusi;
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank atau nasabah;
5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

2.3.6. Sarana Perhitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah

Ada beberapa cara dalam melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Salah satu cara yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan pembagian bagi hasil usaha adalah menggunakan tabel seperti dibawah ini (Wiroso, 2011):

Tabel 2.3.
Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Jenis Simpanan	Saldo Rata-Rata Harian A	Pendapatan B	Porsi Pemilik Dana		Porsi Bank	
			Nisbah C	Pen D	Nisbah E	pend.F
Tab Mudharabah	A1	B1	45	(B X C) D1	55	(B X E) F1
Dep Mudharabah				D2		F2
1 bulan Rph	A2	B2	65	D3	35	F3
3 bulan Rph	A3	B3	66		34	

Tabel 2.3-Lanjutan
Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

6 bulan Rph	A4	B4	66	D4	34	F4
12 bulan Rph	A5	B5	63	D5	37	F4
Total	Tot-A	Tot-B		Tot-D		Tot-F

Adapun penjelasan dari masing-masing kolom tersebut yaitu:

1. Saldo Rata-Rata Harian (Kolom A)

Angka dalam sumber dana di atas adalah angka rata-rata selama periode perhitungan bagi hasil usaha, yang dihitung dengan rumus:

Saldo tgl ke-1 + saldo tgl ke-2 + saldo tgl ke-3....saldo tgl ke-n
n hari

Yang dimaksud tanggal ke1 adalah tanggal ke1 setelah tutup buku yang lalu bukan tanggal 1. Misal: tutup buku dilakukan pada bulan April tanggal 28, maka yang dimaksud dengan tanggal ke 1 adalah tanggal 29 April, tanggal ke 2 adalah tanggal 30 April dan seterusnya. Sedangkan tanggal ke n adalah tanggal tutup buku pada bulan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “n hari” merupakan jumlah hari dari tanggal ke 1 sampai tanggal ke n (tutup buku yang bersangkutan), jadi n hari merupakan hari riil bukan jumlah hari dibulan yang bersangkutan.

2. Pendapatan yang akan dibagi (kolom B)

Kolom B merupakan data pendapatan hasil usaha yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan pemodal (*shahibul maal*). Pada kolom ini data pertama kali yang harus dicari adalah jumlah pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dengan seluruh pemodal (total B) bukan masing-masing kelompok dana (B1, B2 dst).

a. Total pendapatan yang akan dibagi

Pendapatan hasil usaha yang akan dibagikan dihitung secara proporsional dari sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah, karena bank syariah tidak bisa memisahkan sumber dana dari masing-masing pengelolaan dana. Oleh sebab itu rumus yang digunakan seperti berikut:

Saldo rata-rata sumber dana	X	Pendapatan Pengelolaan
Saldo rata-rata Pengelolaan dana		dana cash basis

b. Pendapatan untuk kelompok produk akan dibagi (misalnya tabungan mudarabah-kolom B1)

Pendapatan ini merupakan porsi pendapatan yang akan dibagikan antara bank syariah sebagai pengelola dana dengan sekelompok pemodal dari produk tersebut. Biasanya dilakukan pemisahan antar produk karena nisbah umum tersebut dapat diketahui *return* yang

dihasilkan. Perhitungan pendapatan untuk masing-masing kelompok dana dihitung dengan rumus:

$\frac{\text{Saldo rata-rata kelompok dana (A-1)}}{\text{Total saldo rata-rata sumber dana (Tot-A)}}$	$\text{Total Pendapatan (Tot-B)}$
---	-----------------------------------

3. Nisbah (Porsi Pembagian Hasil Usaha)

Nisbah yang digunakan pada tabel di atas adalah nisbah umum (*counter*) yang telah ditetapkan oleh ALCO, tetapi masing-masing nisbah individu tidak dapat berbeda dengan nisbah umum, selisihnya merupakan bank syariah sendiri.

4. Pendapatan Porsi Sekelompok Pemilik Dana (Kolom D)

Porsi pendapatan pemilik dana untuk masing-masing kelompok dana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Pendapatan kelompok dana (B1)} \times \text{Nisbah umum pemilik dana}$

5. Pendapatan Porsi Pengelola Dana (Kolom F)

Porsi pendapatan pengelola dana/bank (*mudharib*) untuk masing-masing kelompok dana dapat dihitung dengan rumus berikut:

$\text{Pendapatan Kelompok Dana (B1)} \times \text{Nisbah Umum Pengelola Dana (E1)}$
--

6. *Return* Produk

Untuk keperluan pembagian hasil usaha kepada individu diperlukan *return* produk yang dihitung dengan rumus di bawah ini:

<u>Pendapatan sebelum dibagi</u>	X	365
Saldo rata-rata produk		n hari (hari bagi hasil)

Ada banyak cara untuk mengetahui *return* yang dilakukan oleh bank syariah, akan tetapi *return* yang diberitahukan atau disampaikan kepada pemodal (nasabah) adalah *return* yang menjadi hak pemodal bukan *return* bersama.

2.3.7. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudarabah di Bank Syariah

Perhitungan bagi hasil pada bank syariah menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan persentase *return* produk dan *return* total pendapatan sebelum dibagi. Berikut ini merupakan contoh dari perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah untuk produk tabungan mudarabah (Wiroso, 2011):

Contoh :

Tabungan mudarabah H. Amirullah dalam bulan juni 2008 memiliki saldo rata-rata harian sebesar Rp10.000.000, dalam akad pembukaan rekening tabungan mudarabah disepakati pembagian hasil usaha atau nisbah 45 untuk H. Amirullah dan 55 untuk bank syariah. *Return* tabungan mudarabah 4,10625%. *Return* pendapatan sebelum dibagi sebesar 9.125%

1. Perhitungan Bagi Hasil Dengan Menggunakan Prosentase *Return* Produk

Saldo rata-rata	X	Hari bagi hasil	X	Return Produk
$\frac{10.000.000 \times 30 \times 4,10625}{365 \times 100} = 33.750$				

- a. Jika pemilik dana memperoleh bagi hasil dengan nisbah yang sama (yaitu 45 untuk penabung dan 55 untuk bank)

Maka, perhitungan bagi hasil yang akan diperoleh H. Amirullah adalah sebagai berikut:

$$\frac{10.000.000 \times 30 \times 4,10625}{365 \times 100} = 33.750$$

Dari penyelesaian contoh soal di atas maka dapat kita lihat bahwa pada bagi hasil yang akan diterima oleh pak H. Amirullah pada bulan Juni tahun 2018 adalah sebesar Rp33.750.

- b. Jika pemilik dana memperoleh bagi hasil dengan nisbah khusus (*special nisbah*)

Maksud nisbah khusus adalah persentase nisbah yang berbeda dari nisbah yang telah ditetapkan, misal: nasabah akan memperoleh 80 dan bank memperoleh 20. Maka hitungan bagi hasil yang akan diperoleh oleh H. Amirullah adalah sebagai berikut:

- a) Hasil Nisbah Normal : 45%

$$\frac{10.000.000 \times 30 \times 4,10625}{365 \times 100} = 33.750$$

b) Hasil Nisbah Tambahan :

$$\begin{array}{rcl} \frac{80-45}{45} \times 33.750 & = & 26.250 \\ \text{Total Bagi Hasil} & = & 60.000 \end{array} +$$

Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa ada perbedaan pembagian porsi kepada nasabah biasa dan nasabah yang istimewa. Jika H. Amirullah hanya berstatus sebagai nasabah biasa pada bank syariah tersebut maka bagi hasil yang didapat dengan saldo rata-rata Rp10.000.000 adalah sebesar Rp33.750, namun berbeda halnya jika H. Amirullah berstatus sebagai nasabah istimewa pada bank tersebut, maka bagi hasil yang akan diperoleh adalah sebesar Rp60.000 dengan saldo rata-rata Rp10.000.000.

2. Perhitungan Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Return Total Pendapatan Sebelum Dibagi* (Prosentase *Return Total Pendapatan*)

Perhitungan bagi hasil yang akan dibayarkan kepada nasabah dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

saldo rata-rata rek individu	X	hari bagi hasil	X	(nisbah nasabah X return pendapatan total)
365 X 100				

- a. Jika nasabah memperoleh bagi hasil dengan nisbah yang sama (H. Amirullah 45 dan bank 55)

$$\frac{10.000.000 \times 30 \times (9,125\% \times 0,45)}{365 \times 100} = 33.750$$

- b. Jika nasabah berstatus sebagai nasabah istimewa (nisbah untuk H. Amirullah 80 dan bank 20)

$$\frac{10.000.000 \times 30 \times (9,125\% \times 0,80)}{365 \times 100} = 60.000$$

3. Perhitungan Bagi Hasil Untuk Individu Dengan Return Hasil Investasi Per Seribu (h.i per mil)

Ketentuan profit distribusi per seribu adalah Rp7.50.

- a. Rumus perhitungan bagi hasil h.i per-mil adalah sebagai berikut

saldo rata-rata rek individu	X	h.i per mil	X	nisbah nasabah
1000				

- b. Jika nisbah H. Amirullah 45 dan bank 55, maka bagi hasil yang akan didapatkan oleh H. Amirullah adalah sebagai berikut:

10.000.000	X	7.50	X	0.45	= 33.750
1.000					

Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa bagi hasil yang akan didapatkan oleh H. Amirullah pada bulan juni 2008 jika H. Amirullah berstatus sebagai nasabah biasa adalah sebesar 33.750

- c. Jika pemilik dana merupakan nasabah istimewa (80 untuk H. Amirullah dan 20 untuk bank) maka bagi hasil yang didapat yaitu:

10.000.000	X	7.50	X	0.80	= 60.000
1.000					

Dari beberapa rumus yang telah penulis paparkan di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 3 cara untuk mengetahui nisbah bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah yang mengambil produk tabungan mudarabah di bank syariah. Bank syariah dapat memilih dari salah satu rumus tersebut untuk mengetahui nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah. Adapun cara untuk mengetahui nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah yaitu: (1) Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan prosentase *return* produk; (2) perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *return* total pendapatan sebelum dibagi (prosentase *return* total pendapatan); (3) perhitungan bagi hasil untuk individu dengan return hasil investasi per seribu (h.i per mil).

2.4. Penelitian Terkait

Terdapat beberapa temuan penelitian terkait mengenai penghimpunan dana pada bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Andi (2015), dengan judul “Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara” memperoleh hasil bahwa rate yang berlaku di Bank Syariah lainnya maupun Bank Konvensional dipengaruhi oleh: (a) kinerja keuangan; (b) hubungan baik antara bank dengan mitra atau nasabah; (c) rencana kerja anggaran tahunan; (d) penempatan dana antar bank (antar kota seluruh Indonesia); dan (e) kondisi makro ekonomi. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dipenelitian ini tidak menganalisis mengenai bagi hasil simpanan deposito mudharabah dan perlakuan akuntansinya. Perbedaan lainnya penelitian Andi dilakukan di BPR Syariah Asri Madani Nusantara sedangkan pada penelitian ini bank yang diteliti adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng, Banda Aceh.

Judul penelitian terkait yang disediakan oleh penulis selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Darajat (2007), dengan judul “Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah” memperoleh hasil bahwa Kriteria penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang ditetapkan BMI dapat mengakomodasi pertimbangan yang dimiliki *mudharib* dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang diharapkan. Rata-rata *mudharib* dalam penelitian ini memiliki karakter rasional. Dalam menggunakan produk pembiayaan mudharabah di BMI, *mudharib* tetap mempertimbangkan fluktuasi tingkat suku

bunga bank konvensional di samping tingkat marjin bagi hasil sebagai instrumen yang digunakan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan pembiayaan. Selain itu, pertimbangannya yang kuat terhadap perkiraan besarnya marjin keuntungan usahanya mengindikasikan rasionalnya pemikiran rata-rata *mudharib* dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil yang diharapkannya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mengambil objek penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek penelitian di Bank Muamalat Indonesia cabang Bogor.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suherman: 2017, dengan judul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah” Adapun Kemaslahatan Prinsip bagi hasil adalah: (1) Prinsip bagi hasil dengan pengaturan *profit sharing* maupun *revenue sharing* mengandung semangat *maqasid al-Syariah (hifdzu al maal)*, yaitu mengatur pembagian hasil yang berkeadilan bagi semua pihak (*rab al-maal* dan *mudharib*), semua pihak selalu bersama-sama dalam keuntungan dan bersama pula dalam berbagi risiko; (2) Prinsip bagi hasil, dapat mendatangkan manfaat baik duniawi maupun ukhrawi; (3) Prinsip bagi hasil dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha terutama bagi kegiatan usaha yang bergerak di sektor riil (barang dan jasa), sehingga dapat merangsang etos kerja yang dinamis kreatif sesuai dengan keahlian masing-masing;

(4) prinsip bagi hasil menghadirkan keadilan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Suherman adalah, penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang dipertimbangkan pada penetapan bagi hasil tabungan mudarabah sedangkan penelitian Suherman fokus pada pendekatan *al-maqasidu al-syariah*.

Penelitian terakhir yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Imamah (2019), dengan judul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya” Pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Waringin Kabupaten Bondowoso sangat baik dan prosedur pembiayaannya tertata dengan rapi dan jelas, sehingga untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan mudarabah ini dalam proses pencairan dananya dari BMT NU dapat berjalan dengan lancar. Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan mudarabah menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudarabah pada KSPPS BMT NU Cabang Waringin Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari PSAK No. 105 masih ada beberapa bagian yang masih belum sesuai yaitu dalam pengakuan dan pengungkapan. Menurut PSAK No. 105 pada paragraf 22 bahwa “pengakuan penghasilan usaha mudarabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.

Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian terkait yaitu pada penelitian terkait tidak menganalisis produk penghimpunan dana mudharabah. Penelitian terkait fokus pada penyaluran dana dan perlakuan akuntansinya. Perbedaan lainnya, tempat dan lokasi yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah KSPPS BMT Nu Cabang Waringin, Bondowoso sedangkan pada penelitian ini bank yang diteliti adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng, Banda Aceh.

Namun, untuk ringkasnya penelitian terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.4.
Temuan Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Andi A (2015) :“Analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil simpanan deposito mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara”.	Kualitatif deskriptif	Terdapat enam faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara diantaranya: (1) Rate yang berlaku di bank lain; (2) kinerja keuangan;(3) hubungan baik antara bank dengan mitra; (4) rencana kerja anggaran tahunan, (5) penempatan dana antar bank; (6)Kondisi makro ekonomi.

Tabel 2.4-Lanjutan
Temuan Penelitian Terkait

2	Darajat (2007): ”Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah”	Kualitatif	Besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) ditentukan berdasarkan dua faktor, yaitu referensi margin keuntungan bank yang ditetapkan oleh <i>Tim Asset and Liabilities Committee</i> (ALCO) dan perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai.
3	Suherman (2017): “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah”	Kualitatif	Prinsip bagi hasil dengan pengaturan <i>profit sharing</i> maupun <i>revenue sharing</i> mengandung semangat maqasid al-Syariah (hifdzu al maal), Prinsip bagi hasil, dapat mendatangkan manfa’at baik duniawi maupun ukhrawi. Prinsip bagi hasil dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha terutama bagi kegiatan usaha yang bergerak di sektor riil (barang dan jasa), sehingga dapat merangsang etos kerja yang dinamis kreatif sesuai dengan keahlian masing-masing

Tabel 2.4-Lanjutan
Temuan Penelitian Terkait


4	Imamah (2019): “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan Perlakuan Akuntansinya”	Kualitatif	Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Waringin Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan mudharabah menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Dari hasil penjumlahan tersebut yang nanti akan disepakati oleh pihak BMT NU dan nasabah/anggota yang akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian hasil. Untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> jika dilihat dari PSAK No. 105 masih ada beberapa bagian yang masih belum sesuai yaitu dalam pengakuan dan pengungkapan
---	--	------------	--

2.5. Kerangka Berpikir

PT Bank Syariah Mandiri memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Terkait penghimpunan dana baik itu berupa tabungan, giro dan deposito, PT Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa produk salah satunya yaitu Mudarabah. Mudarabah merupakan produk unggulan di Bank Syariah Mandiri. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak PT Bank Syariah Mandiri terkait kelebihan dan kekurangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan mudarabah. Setelah

mewawancarai pihak PT Bank Syariah Mandiri lalu penulis membuat hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.5.
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik, tentu dibutuhkan suatu metode yang akan diterapkan dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (2005) mendefinisikan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dimana landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang menganalisa data bersifat penjelasan data ataupun penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan konsep-konsep

yang mendukung pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada pada penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Variabel yang diteliti biasanya tunggal (satu variabel) namun bisa juga lebih dari satu variabel (belajarpsikologi.com, 2018).

Moleong (2010) kualitatif deskriptif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai tampak. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2010).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng yang beralamat di Jl. Teuku Iskandar, Lam Glumpang, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan pada bank tersebut dikarenakan Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng sangat dekat dengan simpang 7 Ulee Kareng yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan tradisional dan berbagai macam toko yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dan rumah tangga sehingga ekonomi berputar dengan baik disana. Hal

ini tentu saja berpengaruh pada bank. Untuk itu penulis ingin meneliti Bank Syariah Mandiri yang ada di daerah tersebut.

3.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti (Bungin, 2005). Dalam hal ini data yang dibutuhkan berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, internet, jurnal-jurnal serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.

3.4. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat, penulis melakukan:

1. Wawancara, merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2001). Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu: wawancara tak terstruktur dan wawancara berstruktur.

(Mulyana, 2001). Dalam hal ini yang menjadi narasumbernya adalah pihak Bank Syariah Mandiri yang mengerti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil dan cara yang dilakukan untuk menetapkan nisbah bagi hasil.

2. Dokumentasi, Dokumen merupakan surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, rekaman suara, gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan yang jelas. Data-data yang diambil dari dokumen meliputi data statistik, data dokumen dari pihak terkait serta foto dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Dalam hal ini penulis mendapatkannya langsung saat wawancara atau kegiatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Fokus Informan

Yang akan menjadi sumber informasi pada penelitian ini yaitu *Customer Service (CS)* dan *Branch Operation Service Manager (BOSM)* yang ada di Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam penelitian, karena fungsinya sebagai pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh sebab itu instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari penelitian tersebut. Adapun alat-alat

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Handphone* sebagai alat perekam

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan selama wawancara peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, sesuai dengan apa yang disampaikan responden dalam wawancara. Hal ini berguna untuk meminimalkan kesalahan yang sering terjadi karena keterbatasan dan subjektivitas peneliti. Alat perekam ini digunakan dengan seizin responden.

2. Kamera

Kamera digunakan sebagai alat bantu pada saat penelitian. Kamera ini berguna sebagai alat dokumentasi berupa foto.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan. Adanya pedoman wawancara juga akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data. Pedoman wawancara yang didasari oleh kerangka teori yang ada, guna menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara untuk mengolah sebuah data agar menjadi informasi sehingga data tersebut lebih mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat serta dapat memecahkan suatu permasalahan terutama untuk memecahkan persoalan yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka data yang menjadi acuan pada penelitian ini mengacu pada beberapa acuan diantaranya:

1. Reduksi data, adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu.
2. Penyajian (*display*) Data, adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dalam bentuk uraian naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
3. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat penjelasan dan

penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS). Pembentukan tim ini bertujuan untuk

mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara

idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi

Visi Bank Syariah Mandiri terbagi menjadi tiga yaitu untuk nasabah, pegawai dan investor, adapun untuk nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan; untuk pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional; sedangkan untuk investor, BSM merupakan institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

Misi

Adapun misi dari Bank Syariah Mandiri, yaitu:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.


5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng

Susunan struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan dan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.

Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng yang beralamat di jalan Teuku Iskandar No.333 A-B, Lam Glumpang, Ulee Kareng Banda Aceh mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Berikut ini struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng:





Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

4.2 Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Adapun produk penghimpunan yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Giro, adapun produk tabungan giro yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri antara lain: BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Giro Singapore, dan BSM Giro Euro. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a) BSM Giro, sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

- b) BSM Giro Valas, sarana penyimpanan dana dalam mata uang US dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
 - c) BSM Giro Singapore, Penyimpanan dana dalam mata uang Singapore dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
 - d) BSM Giro Euro, penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
2. Deposito, terdapat dua (2) jenis deposito yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu: BSM Deposito dan BSM Deposito Valas. Berikut penjelasannya:
- a) BSM Deposito, merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah muthlaqah*.
 - b) BSM Deposito Valas, merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah muthlaqah*.

3. Tabungan, produk tabungan yang ada pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

a) Tabungan BSM Mudharabah

Tabungan BSM Mudharabah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

b) Tabungan Simpel IB

Simpanan Pelajar iB (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan oleh Bank-Bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

c) Tabungan Berencana

Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka untuk berbagai rencana anda dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi secara gratis.

d) Tabungan Wadiah

Tabungan ini merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Mandiri Syariah.

e) Tabungan Investa Cendekia

Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan dana pendidikan dengan jumlah setoran

bulanan tetap (Installment) dan dilengkapi perlindungan asuransi.

f) Tabungan Dollar

Simpanan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

g) Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

h) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

i) Tabungan Mabrur

Tabungan mabrur merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

j) Tabungan Mabrur junior

Tabungan Mabrur Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah untuk anak usia di bawah 17 tahun.

k) Tabungan Saham Syariah

Tabungan Saham Syariah adalah rekening dana nasabah yang berisi produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan transaksi efek, juga untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek yang dimilikinya melalui efek rekening KSEI.

Adapun produk penghimpunan dana pada PT Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* adalah BSM Deposito, BSM Deposito Valas, Tabungan BSM Mudharabah, Tabungan Berencana, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Pensiun, Tabungan Maburr, Tabungan Maburr Junior, dan Tabungan Saham Syariah.

4.3 Tabungan BSM Mudharabah

Tabungan BSM mudharabah merupakan produk tabungan unggulan yang ada di BSM, produk ini sudah ada sejak tahun pertama BSM berdiri dan dibuka secara resmi yaitu pada tahun 1999. Tabungan BSM Mudharabah banyak diminati dengan sebab nisbah bagi hasil yang kompetitif serta prosedur yang begitu mudah. Adapun nisbah yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang memiliki tabungan di bawah Rp100.000.000,00 yaitu 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank sedangkan untuk tabungan yang jumlah tabungannya di atas Rp100.000.000,00 nisbah yang didapat yaitu 22% untuk nasabah dan bank akan mendapat nisbah bagi hasilnya sebesar 78%. Namun, ketentuan ini hanya berlaku sampai 29 November 2019,

terhitung tanggal 30 november ketetapan nisbah bagi hasil yang didapat akan berubah. Nasabah yang memiliki tabungan di bawah Rp100.000.000,00 mendapat bagi hasil 12% dan nasabah yang memiliki tabungan di atas Rp100.000.000,00 mendapat bagi hasil sebesar 17%.

Produk tabungan BSM Mudharabah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, maksud dari *mudharabah muthlaqah* disini bahwa bank BSM tidak membatasi tempat usaha yang akan dikelola oleh *mudharib* (pengelola). Kelebihan dari produk ini sendiri adalah adanya bagi hasil dan juga penarikan saldo yang mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Limit waktu untuk mendapatkan bagi hasil adalah minimal 1 bulan dan belum menutup buku bank. Jika dilihat dari segi fasilitas, tidak ada fasilitas khusus untuk tabungan BSM mudharabah ini. Tabungn BSM mudharabah pada KCP Ulee Kareng didominasi oleh nasabah aktif dan rata-rata adalah pekerja (Hasil wawancara dengan Shalma, *Customer Service*).

1. Fitur dan biaya

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- b. Bagi hasil yang kompetitif
- c. *Online* diseluruh *outlet* BSM
- d. Fasilitas Mandiri Syariah Debit yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan

harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri


- e. Fasilitas *e-banking*, yaitu Mandiri Syariah Mobile dan Net Banking
 - f. Gratis penarikan uang di mesin ATM Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri
 - g. Minimum setoran awal Rp100.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non perorangan)
 - h. Minimum setoran berikutnya Rp10,000
 - i. Saldo minimum Rp50.000
 - j. Biaya administrasi Rp10.000
2. Manfaat
- a. Aman dan terjamin
 - b. Kemudahan transaksi diseluruh *outlet* Bank Syariah Mandiri
 - c. Kemudahan transaksi dimana saja dengan menggunakan layanan *e-banking*
 - d. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Perorangan
 - a. Warga negara Indonesia: KTP dan NPWP
 - b. Warga Negara Asing: passpor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

2. Non perorangan

Badan Hukum:

- a. Daftar susunan pengurus dan Bukti diri/identitas pengurus berupa fotokopi KTP/KITAS/paspor seluruh pengurus sesuai dengan anggaran dasar yang masih berlaku
- b. Akte pendirian dan Anggaran Dasar Badan berikut perubahan terakhir
- c. Akta pendirian/anggaran dasar Koperasi berikut perubahannya sampai dengan yang terakhir/terkini yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi/OJK (khusus untuk koperasi)
- d. Dokumen perijinan usaha sesuai jenisnya
- e. Surat keterangan domisili
- f. SITU/Surat Izin Tempat Usaha
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- h. NPWP 
- i. Surat Penunjukkan khusus sebagai Kepala Cabang atau Kepala Bagian Keuangan/Bendaharawan dari suatu perusahaan /Badan/Instansi jika diperlukan
- j. Surat pernyataan FATCA khusus untuk US Indicia (Indikasi warga Negara AS)
- k. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha.

Non Badan Hukum:

- a. Akte Pendirian (AP) dan Anggaran Dasar (AD) berikut perubahan terakhir
- b. Khusus untuk Firma/*Commanditer Venootschap* (CV), dilengkapi dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran (STBP) di pengadilan negeri tempat Firma/*Commanditer Venootschap* (CV) didirikan
- c. Dokumen perijinan usaha sesuai jenisnya
- d. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
- e. NPWP
- f. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha
- g. Daftar susunan pengurus badan berikut bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku
- h. Surat pernyataan FATCA khusus untuk US Indicia (Indikasin warga Negara AS)
- i. Surat penunjukan khusus sebagai kepala cabang atau kepala bagian keuangan/bendaharawan dari suatu perusahaan/badan/instansi jika diperlukan.

4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan BSM Mudharabah

Terkait dengan faktor-faktor penentuan nisbah bagi hasil, maka pada Tabungan BSM Mudharabah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *Investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Berikut penjelasannya (Antonio, 2001):

- a) *Investment rate*, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% , hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.
- c) Nisbah (*Profit Sharing Ratio*) merupakan salah satu ciri dari mudarabah dan ditentukan serta disepakati di awal perjanjian. Nisbah dapat berbeda antara bank yang satu dengan bank lainnya. Nisbah juga berubah dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya.

2. Faktor Tidak langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi nisbah bagi hasil yaitu (Antonio, 2001):

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudarabah

Bank dan nasabah akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung oleh bank hal ini disebut *revenue sharing*.

- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Antonio di atas senada dengan apa yang dipraktikkan oleh Bank Syariah Mandiri yang juga menerapkan kedua faktor tersebut dalam menentukan nisbah bagi hasil pada tabungan BSM Mudharabah, dimana faktor langsung dikenal dengan istilah faktor internal dan faktor tidak langsung dikenal dengan sebutan faktor eksternal. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai faktor internal dan faktor eksternal (Sabaruddin, *Branch Operation Service Manager*, 2019):

1. Faktor Internal, merupakan faktor yang disebabkan oleh internal Bank Syariah Mandiri. Adapun faktor internal mencakup:

a. *Investment rate.*

Merupakan persentase dari keseluruhan dana yang dapat diinvestasi oleh BSM setelah dikurangi dengan persentase yang akan disimpan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BSM.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasi.

Adalah total dana yang terkumpul di Bank BSM pusat dari berbagai sumber untuk diinvestasikan kedalam berbagai jenis usaha.

c. Nisbah.

Pada BSM penetapan nisbah ditetapkan di kantor pusat BSM, besarnya penetapan nisbah tabungan BSM Mudharabah berbeda dengan persentase tabungan mudharabah jenis lainnya, dan persentase nisbah yang ditetapkan oleh BSM akan berbeda dengan persentase yang ditetapkan oleh bank syariah lainnya.

2. Faktor Eksternal, merupakan faktor lain (luar) yang mempengaruhi penetapan nisbah, adapun faktor eksternal pada penetapan nisbah tabungan BSM mudharabah yaitu:

a. Risiko.

Merupakan suatu unsur yang tidak dapat dihindari dari suatu usaha. Risiko-risiko yang terjadi tentu saja mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh baik untuk nasabah maupun Bank BSM.

b. Biaya.

Biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha tentu akan mempengaruhi bagi hasil yang akan diperoleh. Oleh sebab itu pihak BSM tidak luput memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam suatu investasi.

Dari faktor-faktor tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan faktor utama dari penentuan nisbah yang dianut oleh Bank Syariah Mandiri. Semakin banyak dana yang dapat diinvestasikan oleh Bank Syariah Mandiri maka dapat diprediksi keuntungan yang didapat akan meningkat sehingga berpengaruh pada tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah setiap bulannya. Begitu juga sebaliknya, jika dana tidak dapat diinvestasikan sebagaimana seharusnya maka bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah akan menurun dan pihak BSM akan melakukan penurunan pada persentase bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah (Sabaruddin, *Branch Operation Service Manager*, 2019).

4.5 Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan BSM Mudharabah

Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan metode prinsip bagi hasil dengan cara prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) pada proses pembagian bagi hasil yang akan dibagikan kepada bank dan nasabah. Dalam menetapkan nisbah bagi hasil bank berlaku adil pada setiap nasabah, adil yang dimaksudkan disini yaitu tidak memilih-milih antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain semuanya berdasarkan pada porsi penetapan yang sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan.

Tabel 4.1
Persentase Nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah

Jumlah Tabungan	Nisbah
< 100 juta	15%
> 100 juta	22%

Adapun penjelasan dari tabel 4.1 yaitu: untuk nasabah yang memiliki tabungan kurang dari (<) Rp100.000.000,00 maka nisbah yang didapat oleh nasabah yaitu 15% dari saldo rata-rata yang dimiliki oleh nasabah pada akhir bulan disetiap bulannya; dan untuk nasabah yang memiliki tabungan lebih dari (>) Rp100.000.000 maka nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah yaitu 22% berdasarkan saldo rata-rata yang dimiliki oleh nasabah pada akhir bulan setiap bulannya. Setiap nasabah yang masih memiliki tabungan pada Bank Syariah Mandiri tetap mendapatkan bagi hasil, meskipun tabungannya hanya sebesar Rp5000 (Shalma, *Customer Service*, 2019).

Rumus yang dipakai untuk pembagian bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah yaitu:

Saldo rata-rata simpanan nasabah					
Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis	X	Total Pendapatan Distribusi Bagi Hasil Simpanan Sejenis	X	Nisbah Bagi Hasil	

Adapun simulasi dari nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah adalah sebagai berikut:

1. Jika saldo rata-rata kurang dari (<) Rp100.000.000,00

Pak Sharman memiliki saldo rata-rata tabungan bulan Agustus 2013 sebesar Rp1.000.000,00. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah adalah 85:15. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada Agustus 2013 Rp2.000.000.000. pendapatan bank yang dihasilkan untuk nasabah tabungan sejenis Rp200.000.000,00. Berapakah jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh pak Sharman?

Berikut penyelesaiannya:

Diketahui :

- Saldo rata-rata pak Sharman bulan Agustus 2013 Rp1000.000
- Bagi hasil antara bank dan nasabah 85:15
- Saldo rata-rata seluruh nasabah bulan Agustus 2013 Rp2.000.000.000

– Pendapatan bank Rp200.000.000

Ditanya: Berapa jumlah bagi hasil yang diterima pak Sharman?

Jawab:

Saldo rata-rata simpanan nasabah			Total Pendapatan		
		X	Distribusi Bagi Hasil Simpanan Sejenis	X	Nisbah Bagi Hasil
Saldo rata-rata simpanan sejenis					

$$= \frac{\text{Rp}1000.000}{\text{Rp}2.000.000.000} \times \text{Rp}200.000.000 \times 15\%$$

$$= \text{Rp}15.000 \text{ (sebelum dipotong pajak)}$$

Berdasarkan simulasi pembagian bagi hasil untuk saldo tabungan kurang dari (<) Rp100.000.000, maka persentase bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah setiap bulannya sebesar 15%. Jika pak Sharman memiliki saldo rata-rata pada bulan Agustus sebesar Rp1.000.000, saldo rata-rata seluruh nasabah dengan tabungan sejenis pada bulan Agustus Rp2.000.000.000 dan pendapatan bank dari dana yang telah diinvestasikan oleh bank sebesar Rp200.000.000, maka pak Sharman akan mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan Agustus sebesar Rp15.000 (sebelum dipotong pajak).

2. Jika Saldo Rata-Rata di atas (>) Rp100.000.000

Pak Andi memiliki saldo rata-rata tabungan bulan Januari 2014 sebesar Rp120.000.000. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah adalah 78:22. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada Januari 2014 Rp10.000.000.000. Pendapatan bank yang dihasilkan untuk nasabah tabungan sejenis Rp800.000.000. Berapakah jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh pak Andi?

Berikut penyelesaiannya:

Diketahui :

- Saldo rata-rata pak Andi bulan Januari 2014 Rp120.000.000
- Bagi hasil antara bank dan nasabah 78:22
- Saldo rata-rata seluruh nasabah bulan Januari 2014 Rp10.000.000.000
- Pendapatan bank Rp800.000.000

Ditanya: Berapa jumlah bagi hasil yang diterima pak Andi?

Jawab:

<u>Saldo rata-rata simpanan nasabah</u>		Total Pendapatan		Nisbah
Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis	X	Distribusi Bagi Hasil Simpanan Sejenis	X	Bagi Hasil

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp120.000.000}}{\text{Rp10.000.000.000}} \times 800.000.000 \times 22\% \\
 &= \text{Rp2.112.000 (Sebelum dipotong pajak)}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan ilustrasi di atas seperti yang dicontohkan pada pak Andi mengenai pembagian bagi hasil untuk saldo tabungan lebih dari ($>$) Rp100.000.000, maka persentase bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah setiap bulannya sebesar 22%. Jika pak Andi memiliki saldo rata-rata pada bulan Januari sebesar Rp120.000.000, saldo rata-rata seluruh nasabah dengan tabungan sejenis pada bulan Januari Rp10.000.000.000 dan pendapatan bank dari dana yang telah diinvestasikan oleh bank sebesar Rp800.000.000, maka pak Andi akan mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan Januari sebesar Rp2.112.000 (sebelum dipotong pajak).

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dapat dilihat bahwa bagi hasil/keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah bergantung pada jumlah saldo yang ada pada tabungan masing-masing nasabah, semakin besar nominal saldo pada tabungan maka semakin besar bagi hasil yang akan didapatkan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit nominal saldo yang ada pada tabungan maka semakin kecil pula bagi hasil yang akan didapat.

4.6 Analisis Penulis

Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah yang sudah ada sejak tahun 1999 dan merupakan salah satu bank syariah tertua yang ada di Indonesia. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana ke masyarakat, perlu dilakukan analisis mengenai pembagian

nisbah bagi hasil yang terdapat pada salah satu produk tabungan BSM Mudharabah.

Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menunjang aktivitas Bank Syariah Mandiri, agar minat masyarakat untuk menabung menggunakan produk tabungan BSM mudharabah semakin meningkat pada tiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut penulis menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu dalam proses penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan BSM Mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Adapun faktor yang menjadi tolok ukur penentuan nisbah bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu: faktor langsung (Internal) dan faktor tidak langsung (Eksternal).

Faktor internal yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil tabungan BSM Mudharabah terdiri dari:

1. *Investment Rate*, persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang tersedia di Bank Syariah Mandiri.
2. Jumlah dana yang tersedia, jumlah dana nasabah dari tabungan sejenis yang telah terkumpul di Bank Syariah Mandiri.
3. Nisbah, ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dan akan diberitahu kepada calon nasabah, apabila nasabah setuju dengan besarnya nisbah dan syarat-syarat yang telah ditetapkan maka nasabah dapat memakai

produk tabungan BSM mudharabah dan apabila nasabah keberatan maka nasabah dapat mengambil produk tabungan lainnya yang tersedia di Bank Syariah Mandiri yang akan diarahkan oleh *Customer Service* Bank Syariah Mandiri.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan BSM Mudharabah yaitu:

1. Risiko, merupakan risiko-risiko yang harus dihadapi dalam proses pengelolaan usaha dari dana yang telah diinvestasikan oleh Bank Syariah Mandiri.
2. Biaya, merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama proses pengelolaan usaha berlangsung.

Besarnya nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah produk tabungan BSM Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri sangat bergantung pada faktor-faktor yang penulis ungkapkan di atas. Namun, dari beberapa faktor yang tertulis di atas faktor internal mengenai jumlah dana yang tersedia merupakan faktor utama yang menentukan nisbah bagi hasil pada produk tabungan BSM Mudharabah yang akan diterima nasabah. Jumlah nasabah pada Bank Syariah Mandiri semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya dana yang terkumpul pada Bank Syariah Mandiri sehingga dana tersebut tidak bisa diputar sebagaimana mestinya sehingga pihak Bank Syariah Mandiri memutuskan untuk menurunkan persentase nisbah bagi hasil yang


akan diperoleh oleh nasabah pada setiap bulannya. Contohnya seperti peraturan yang ditetapkan pada bulan November 2019, nisbah bagi hasil untuk nasabah yang memiliki tabungan kurang dari (<) Rp100.000.000 memperoleh bagi hasil 15% dan untuk nasabah yang memiliki tabungan lebih dari (>) Rp100.000.000 memperoleh bagi hasil sebesar 22%. Namun peraturan ini hanya berlaku sampai tanggal 29 November 2019. Sedangkan peraturan yang berlaku mulai 30 November 2019 yaitu, untuk nasabah yang memiliki tabungan kurang dari (<) Rp100.000.000 akan memperoleh nisbah bagi hasil 12% dan untuk nasabah yang memiliki tabungan lebih dari (>) Rp100.000.000 mendapatkan bagi hasil 17%.

Jika dilihat dari aturan yang mengalami perubahan pada persentase pembagian nisbah bagi hasil tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri masih kurang optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, hal ini tentu saja berefek pada nasabah yang menabung menggunakan produk tabungan BSM Mudharabah yang kurang diuntungkan dari bagi hasil yang diperoleh pada akhir bulan disetiap bulannya. Meskipun demikian, porsi nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah Bank Syariah Mandiri merupakan persentase bagi hasil terbesar dibandingkan dengan persentase bagi hasil terhadap nasabah yang diterapkan oleh bank syariah lainnya.

Produk tabungan BSM Mudharabah menggunakan mekanisme perhitungan bagi hasil dengan cara *revenue sharing*. *Revenue*

sharing merupakan laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan (ditanggung) atau sering disebut dengan pendapatan kotor. Jika dilihat dari mekanisme yang dipakai maka pihak yang diuntungkan dari nisbah bagi hasil adalah pihak bank. Tidak hanya untung pada mekanisme yang menggunakan prinsip *revenue sharing*, pihak bank juga untung dalam persentase bagi hasil yang diperoleh.

Jika dilihat dari persentase bagi hasil yang diperoleh nasabah, maka nasabah yang memiliki tabungan rata-rata lebih dari Rp100.000.000 mendapat bagi hasil lebih besar dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan nasabah yang memiliki tabungan di bawah (kurang dari) Rp100.000.000. Hal ini dapat dilihat dari contoh di atas bahwa nasabah yang memiliki tabungan rata-rata Rp1.000.000 mendapat bagi hasil sebesar Rp15.000 (sebelum dipotong pajak) sedangkan nasabah yang memiliki tabungan rata-rata Rp120.000.000 mendapatkan bagi hasil Rp2.112.000.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di PT Bank Syariah Mandiri, KCP Ulee Kareng, Banda Aceh. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan BSM Mudharabah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (*investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah) dan faktor eksternal (risiko dan biaya). Dari beberapa faktor tersebut yang sangat mempengaruhi persentase penetapan nisbah bagi hasil yaitu jumlah dana yang tersedia di bank.
2. Bank Syariah Mandiri memakai prinsip *revenue sharing* dalam memberikan nisbah bagi hasil secara adil kepada nasabah, dalam artian bagi hasil yang dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membedakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain. Besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada jumlah saldo rata-rata yang ada pada tabungan masing-masing nasabah. Adapun ketentuan porsi bagi hasil yang berlaku di Bank Syariah Mandiri yaitu 15% untuk nasabah yang memiliki

tabungan di bawah Rp100.000.000 dan 22% untuk nasabah yang memiliki tabungan di atas Rp 100.000.000.

B. Saran

Dalam hasil akhir skripsi ini penulis juga ingin memberikan saran-saran kepada berbagai pihak dan insyaAllah menjadi sumbangan saran yang bermanfaat untuk ke arah yang lebih baik. Saran-saran tersebut diantaranya adalah:

1. Bagi PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat memaksimalkan penyaluran dana dalam sektor-sektor investasi maupun penyaluran dalam sektor lainnya. Sehingga dana yang tersimpan dapat berputar dan menghasilkan keuntungan. Kemudian diharapkan untuk dapat menaikkan persentase nisbah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah.
2. Untuk peneliti selanjutnya
Dalam penelitian ini penulis hanya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan BSM Mudharabah, peneliti berharap terhadap penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan bagi hasil pada produk tabungan lainnya yang memakai akad mudharabah baik itu di Bank

Syariah Mandiri maupun di bank syariah lainnya yang ada di Aceh maupun di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2003). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: gema insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: gema insani.
- Ascarya, (2006). *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, (2008). *Akad dan Produk Bank Syarih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asiyah, Binti Nur. (2014). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Darajat, (2007). *Skripsi Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah*. Dilihat Pada 14 April 2019. <https://repository.ipb.ac.id>
- Hendi, Suhendi, (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hulam, Taufiqul. (2010). *Jurnal Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, diakses pada tanggal 20 Desember 2018. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16237/10783>
- Imamah, iin fadilatul (2019). *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya*. Dilihat pada 14 April 2019. <https://ojs.unud.ac.id>
- Junainah (2014). *Prinsip Oprasional Perbankan Syari'ah*, diakses pada tanggal 15 desember 2017. <https://nainah93.wordpress.com>
- Karim, Adiwarmar Azwar. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. (2004). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Moleong, J Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Moleong, J Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Uii press.
- Muhammad, (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad, (2006). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah Cet 3*. Yogyakarta: Uii Press
- Muhammad, (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: Uii press
- Mulyana. Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Nawawi, Ismail. (2012) . *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia: Indonesia.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. (2015). *Resiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Putra, Adityasmono. (2012). *Jurnal Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Gresik*. Jurnal Akuntansi UNSA. Vol 1 nomor 1. Agustus 2012.
- Rodin, Dede. (2015). *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-14, Bandung: Ma'arif.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Cet 1*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suherman, (2017). *Jurnal Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah, dilihat pada 14 April 2019*. Jurnal.staialhidayahbogor.ac.id
- Sulhan, M. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah*. Malang : UIN malang press.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran*. Medan: Citapustaka Media Perintis
- Veithzal, Rivai, dan Arviyan, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

- Wikipedia (2004). *Standarisasi Akad Bagi Perbankan Syariah*, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.
- Wikipedia (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Dilihat pada tanggal 25 Januari 2019. <https://www.ojk.go.id>.
- Wikipedia (2019). 5 Peringkat Terbaik Bank Syariah Di Indonesia. Dilihat pada tanggal 13 Maret 2019. <https://www.infoperbankan.com>.
- Wikipedia (2019). *Pengertian Kata Nisbah*, dilihat pada tanggal 01 September 2019. <https://glosarium.org/arti-a/?k=Nisbah>
- Wikipedia (2019). *Profil dan Produk Bank Syariah Mandiri*. Dilihat pada tanggal 29 Januari 2019. <https://www.syariahmandiri.co.id>.
- Wiroso, (2006). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wiroso, (2011). *Produk perbankan syariah*. Jakarta:LPFE U sakti
- Nur, Shalma M (2019). *Wawancara Mengenai Produk Tabungan BSM Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng*. Banda Aceh.
- Sabaruddin (2019). *Wawancara Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri*. Banda Aceh.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Wawancara Kepada Customer Service

DAFTAR WAWANCARA KEPADA CUSTOMER SERVICE

BSM ULEE KARENG

1. Kapan produk tabungan BSM Mudharabah diluncurkan?
 - BSM Mudharabah sudah ada sejak pertama kali Bank Syariah Mandiri beroperasi yaitu pada tahun 1999
2. Bagaimana perkembangan produk tabungan BSM Mudharabah?
 - Dari tahun ke tahun jumlah nasabah yang mengambil produk tabungan BSM Mudharabah semakin meningkat
3. Berapa persen peningkatan jumlah nasabah tabungan BSM Mudharabah pertahun?
 - Tidak dapat dipersenkan, namun grafiknya meningkat
4. Apa kelebihan dari produk ini?
 - Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif serta dapat menarik saldo kapan saja dan dimana saja
5. Berapa lama jangka waktu menabung agar nasabah mendapatkan bagi hasil?
 - Limit waktunya minimal 1 bulan, dan belum menutup buku rekening
6. Apakah ada pengaruh jangka waktu menabung terhadap bagi hasil yang akan di peroleh?
 - Lamanya jangka waktu nasabah menabung tidak berpengaruh pada bagi hasil yang akan diperoleh,

namun yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diperoleh adalah jumlah saldo yang dimiliki pada tabungan ini.

7. Apakah ada reward (bonus) unuk nasabah yang memiliki jumlah tabungan di atas Rp100.000.000?
 - Tidak ada pemberian reward (bonus), BSM membagikan bagi hasil kepada setiap nasabah secara adil, adil yang dimaksudkan disini tidak membedakan nasabah, bagi hasil yang didapat sesuai dengan jumlah saldo rata-rata tabungan yang dimiliki oleh masing-masing nasabah. namun nasabah yang memiliki tabungan di atas Rp100.000.000 akan mendapatkan persentase yang berbeda dari nasabah yang memiliki tabungan di bawah Rp100.000.000. 15% untuk nasabah yang jumlah saldonya di bawah Rp100.000.000 dan 22% untuk nasabah yang memiliki tabungan di atas Rp100.000.000
8. Berapa jumlah nomimal minimal untuk nasabah dapatkan bagi hasil?
 - Semua nasabah produk tabungan BSM Mudharabah akan mendapatkan bagi hasil, dan nominal minimal untuk dapatkan bagi hasil yaitu Rp5000
9. Ada tidak fasilitas khusus untuk nasabah tabungan BSM Mudharabah?

- Tidak ada fasilitas khusus yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang mengambil produk tabungan BSM Mudharabah
10. Dalam mengambil keputusan menabung, apakah nasabah memilih sendiri produk tabungan BSM Mudharabah atau ditawarkan oleh CS?
- CS akan menawarkan produk tabungan Mudharabah kepada nasabah
11. Apakah nasabah tahu apa yang dimaksud dengan nisbah?
- Ia, nasabah tahu apa itu nisbah, dan jika nasabah belum mengeti maka kami sebagai CS akan menjelaskannya
12. Apakah nasabah tahu mengenai jumlah bagi hasil yang akan didapat?
- Pada saat pembukaan buku rekening kami akan menjelaskan mengenai produk tabungan BSM Mudharabah serta bagi hasil yang akan diperoleh. Sehingga nasabah memahami dan mengetahui tentang produk tabungan BSM Mudharabah ini
13. Mayoritas nasabah produk yang mengambil produk tabungan BSM Mudharabah siapa?
- Pekerja yang memiliki penghasilan
14. Pada produk ini nasabahnya kebanyakan aktif atau pasif?
- Didominasi oleh nasabah yang aktif
15. Apa maksud *Mudharaah Muthlaqah* pada tabungan ini?

- Bahwa BSM tidak membatasi tempat usaha yang akan dikelola oleh pengelola, artinya pengelola bebas memilih tempat untuk berusaha dimana saja dalam ruang lingkup Indonesia.

16. Pada produk tabungan BSM Mudharabah bank BSM menggunakan metode bagi hasil apa?

- Untuk produk tabungan ini BSM menetapkan bagi hasil dengan metode *revenue sharing*



Lampiran 2: Daftar Wawancara Kepada BOSM BSM

DAFTAR WAWANCARA KEPADA BOSM BSM ULEE KARENG

1. Bagaimana penerapan bagi hasil pada tabungan BSM Mudharabah?
 - Bagi hasil akan dibagikan secara adil (merata) pada nasabah sesuai dengan jumlah saldo rata-rata yang dimiliki oleh setiap nasabah.
2. Faktor apa saja yang dilihat untuk menentukan nisbah bagi hasil?
 - Dalam menentukan bagi hasil yang akan dibagikan BSM menerapkan 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu: *investment rate*, yang merupakan persentase dari keseluruhan dana yang dapat diinvestasi oleh BSM setelah dikurangi dengan persentase yang akan disimpan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank; jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasi, merupakan jumlah total dana yang terkumpul di Bank BSM pusat dari berbagai sumber; nisbah, nisbah pada BSM ditetapkan di kantor pusat BSM, besarnya penetapan nisbah tabungan BSM Mudharabah berbeda dengan persentase yang ditetapkan oleh bank syariah lainnya. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan nisbah yaitu: faktor risiko, risiko-risiko yang terjadi tentu saja

mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh BSM maupun nasabah; faktor biaya, biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha tentu akan mempengaruhi bagi hasil yang akan diperoleh. Oleh sebab itu BSM tidak luput untuk menghitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam usaha yang dijalankan.

3. Faktor apa yang sangat mempengaruhi penetapan bagi hasil?
 - Dari faktor internal dan eksternal tersebut, maka yang sangat mempengaruhi penetapan bagi hasil ialah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasi. Semakin banyak dana yang dapat diinvestasikan oleh BSM maka diprediksikan keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh pada tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah setiap bulannya. Begitu juga sebaliknya, jika dana tidak dapat diinvestasikan sebagaimana mestinya maka bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah juga akan menurun.
4. Apakah ketetapan nisbah bagi hasil dapat berubah sewaktu-waktu?
 - Iya, tentu saja dapat. Pihak BSM pusat akan menurunkan ataupun menaikkan persentase bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah sesuai dengan kemampuan bank untuk menginvestasikan dana.

5. Bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah?

- Untuk mengetahui hal tersebut maka BSM memakai rumus:

Saldo rata-rata simpanan nasabah			Total Pendapatan Distribusi Bagi Hasil Simpanan Sejenis		Nisbah Bagi Hasil
Saldo rata-rata simpanan seluruh sejenis	X			X	

Dengan ketentuan nisbah 15% untuk nasabah yang memiliki tabungan rata-rata saldo di bawah Rp 100.000.000 dan 22% untuk nasabah yang memiliki saldo rata-rata tabungan di atas Rp100.000.000.

6. Jika saya memiliki saldo tabungan Rp5.000.000 lalu dipertengahan bulan saya tarik saldo tersebut Rp2.000.000. Bagi hasil yang akan saya peroleh berdasarkan saldo awal atau setelah saya lakukan penarikan?
- Bagi hasil yang akan diperoleh berdasarkan saldo rata-rata tabungan pada akhir bulan

Lampiran 3: Foto Dokumentasi

POTO DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara dengan CS



2. Foto Wawancara dengan BOSM BSM Ulee Kareng



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rina Asmanidar
 Tempat/Tanggal Lahir : Lancong/10 Januari 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150603179
 Alamat : Jln. Pangraed, Ie Masen Kayee
 Adang, Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Amri
 Nama Ibu : Wati
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : IRT

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD N Percontohan Meulaboh
 SMP/MTS : SMP Negeri 3 Meulaboh
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Meulaboh
 Perguruan Tinggi : Program Studi Perbankan
 Syariah Fakultas Ekonomi Dan
 Bisnis Islam UIN Ar-Raniry,
 Tahun Masuk 2015

Banda Aceh, 31 Desember 2019
 Penulis,

Rina Asmanidar